

Yth. Seluruh Aparatur Sipil Negara BSN  
di  
tempat

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
SURAT EDARAN  
NOMOR 3/SE/KA.BSN/4/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA BADAN STANDARDISASI  
NASIONAL PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIYAH**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor: 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 H Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa bagi pegawai BSN, maka jam kerja diatur sebagai berikut:

1. Waktu Jam Kerja
  - a. Senin sampai dengan Kamis : 08.00 - 15.00 WIB  
Istirahat : 12.00 - 12.30 WIB
  - b. Jumat : 08.00 - 15.30 WIB  
Istirahat : 11.30 - 12.30 WIB
2. Pelaksanaan tugas kedinasan pada masa kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), agar tetap dapat memperhatikan SE Kepala BSN Nomor 2/SE/KA.BSN/4/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional dan SE Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*work from home*) bagi ASN terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2020



Puji Winarni